



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Program Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Program Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
6. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya;
7. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi standar kesehatan;
8. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya;
9. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan /atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
11. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah organisasi masyarakat diwilayah kecamatan yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
12. PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat dan aman.

BAB II

TUJUAN DAN ALOKASI

- (1) Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin melalui pengadaan, pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri.
- (2) Sasaran pelaksanaan Kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Keluarga Fakir Miskin maupun yang bukan miskin dan lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga fakir miskin tersebut, yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.
- (3) Objek dan lokasi kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data oleh tim Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN

Anggaran pelaksanaan bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak huni (RTLH) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, sedangkan dana Operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 17 Juli 2012


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 17 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diselesaikan sesuai rencana.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini sangat penting artinya, karena digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, yang didanai oleh Dana Hibah Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Natuna T.A 2012 yang merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat Fakir, Miskin dan Fakir Miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat lainnya sehingga dapat menjadi magnet dalam upaya pemberdayaan sosial mengentaskan kemiskinan.

Petunjuk teknis ini secara garis besar memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, kriteria sasaran, prinsip pelaksanaan, pengorganisasian, pendanaan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

Melalui Petunjuk Teknis kegiatan ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui serta memahami posisi, tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan sarana prasarana lingkungan dapat tercapai.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya Petunjuk Teknis ini diucapkan terimakasih.


BUPATI NATUNA
ILYAS SABL I

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar belakang	3
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Pengertian	5
BAB II KRITERIA SASARAN	7
A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7
B. Kriteria Lingkungan Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7
C. Sumber Data	7
D. Kriteria Sarana Lingkungan dan Air Bersih	7
BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RTLH	9
A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.....	9
B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna	10
C. Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna	10
D. Tim Koordinasi	11
E. Pendamping	11
F. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)	12
G. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kaling)	13
BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	14
A. Prosedur Pengusulan	14
B. Pelaksanaan Kegiatan	14
1. Prinsip Pelaksanaan	14
2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan	15
3. Monitoring dan Evaluasi	16
4. Pelaporan	17
BAB V PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA	18
A. Penyaluran Dana	18
B. Proses Pencairan SARLING bagi RTLH	18
C. Penggunaan Dana	20
D. Sanksi	21
BAB VI PENUTUP	22
Lampiran 1 Berita Acara Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan	
Lampiran 2 Usulan Perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Berih bagi RTLH	
Lampiran 3 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	
Lampiran 4 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Berih bagi RTLH Tahun 2012	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diantaskan dalam kehidupan dewasa ini, Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat, merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum, ditandai dengan adanya: kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti sbb:

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana pendukung bagi lingkungan sekitarnya yang merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Natuna yang dibantu dengan dana hibah dari Provinsi Kepulauan Riau TA. 2012 ini, akan melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang pelaksanaan kegiatannya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat melalui Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

Selain dari hal tersebut, juga untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat di wilayah/lokasi pembangunan, yang mempunyai nilai strategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dalam mendapatkan sarana lingkungan dan air bersih yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain dari itu, tujuan lainnya adalah memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni.

B. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - a. Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - a. Tersedianya sarana lingkungan yang sehat dan air bersih yang layak bagi keluarga fakir miskin.
 - b. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat fakir miskin.
 - c. Meningkatkan harga diri dan martabat keluarga dalam menjalankan fungsi sosialnya.
 - d. Memberikan kenyamanan lingkungan yang sehat bagi masyarakat miskin.
 - e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lingkungan.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 1997, Tentang Pelayanan Pemberian bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 / HUK / 1998, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012

D. Pengertian

1. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
2. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Fakir miskin yaitu kondisi keluarga yang serba kekurangan, dimana dalam keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
4. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
7. Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih adalah upaya memperbaiki, mengadakan kondisi lingkungan dan sarana pendukungnya yang tidak layak, kumuh yang kurang mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat menjadi lingkungan yang dapat mendukung kesehatan masyarakat serta memperbaiki, mengadakan sarana air bersih dan kelengkapan pendukung lainnya, untuk menghasilkan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan layak konsumsi.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Peremajaan adalah upaya memperbaiki kondisi sarana lingkungan dan air bersih secara menyeluruh.
- b. Pemugaran / Renovasi adalah upaya memperbaiki sebagian sarana lingkungan dan air bersih.

- c. Melanjutkan pengerjaan dalam perbaikan dan pembangunan sarana lingkungan dan air bersih yang belum selesai dibangun.
 - d. Pembangunan baru sarana lingkungan dan air bersih bagi keluarga fakir, miskin, fakir miskin dan masyarakat lainnya yang belum memiliki sarana lingkungan dan air bersih.
 - e. Pengadaan sarana ataupun alat yang dapat mendukung terciptanya pemenuhan kebutuhan sarana lingkungan dan air bersih bagi masyarakat
8. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah organisasi masyarakat diwilayah kecamatan yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 9. Pendamping adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni di ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 10. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat lainnya dalam perbaikan sarana lingkungan dan air bersih. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya
 11. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, tentang penyaluran dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2012, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Natuna.

BAB II

KRITERIA SASARAN

A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan Penghasilan tetap atau tidak tetap;
2. Sudah berkeluarga;
3. Memiliki atau menguasai tanah;
4. Tidak memiliki sumber air bersih yang layak bagi kehidupan;
5. Saluran pembuangan air limbah yang tidak tertata dengan baik;
6. Memiliki air bersih tetapi penyalurannya tidak melalui pipa paralon melainkan memakai bambu;

B. Kriteria Lingkungan Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Mendukung untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan yang baik dan sehat bagi Rumah Tidak Layak Huni dan masyarakat sekitarnya.
2. Mendukung untuk Penyediaan Air Bersih yang mencukupi dan sehat bagi Rumah Tidak Layak Huni dan masyarakat sekitarnya.

C. Sumber Data

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni untuk TA.2012 akan dilaksanakan sebanyak 17 Usulan dari Desa melalui Kecamatan, dan data hasil verifikasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, yang kemudian ditetapkan dalam SK Bupati Natuna sebagai Sasaran Penerima Manfaat.

D. Kriteria Sarana Lingkungan dan Air Bersih

Yang dimaksud dengan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi standar kesehatan.

Pengadaan atau Pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih, yang dilaksanakan apabila diperuntukan bagi perorangan, maka yang menjadi target atau sasarannya adalah masyarakat penerima Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Sedangkan pengadaan atau pembangunan sarana, prasarana lingkungan dan air bersih yang dilakukan bukan untuk perorangan, maka hasil dari pengadaan atau pembangunan tersebut, dapat dimanfaatkan atau berguna bagi masyarakat luas.

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan dibangun tersebut, dapat berupa :

1. Sumber dan jaringan air bersih.
2. Pengadaan bak / tangki air
3. Pembuatan sumur bor
4. Saluran Air hujan (drainase)
5. Sarana MCK umum
6. Sarana MCK pribadi
7. Jalan Lingkungan
8. Jalan setapak
9. Pelantar masyarakat
10. Tempat pembuangan sampah
11. Rumah tunggu pelabuhan
12. Sumber listrik ramah lingkungan
13. Jaringan listrik desa

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten Natuna. Oleh karena itu masing-masing lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun bidang tugas masing-masing kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

1. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Menyiapkan Administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Melakukan verifikasi terhadap data lokasi dan data By Name By Address bagi lingkungan dan calon kepala keluarga penerima kegiatan bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan verifikasi dibantu oleh Desa,/ Kelurahan, Kecamatan, dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
4. Menetapkan jenis kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan usulan dari UPK, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan Bupati.
5. Melibatkan pendamping untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
6. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi UPK penerima bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana bantuan Rehabilitasi Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

Camat ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan keanggotaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang terdiri dari, ketua, sekretaris dan bendahara dalam suatu Surat Keputusan Camat, dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pengarahan, bimbingan kepada UPK baik secara lisan maupun tulisan, tentang tanggung jawab administrasi keuangan, tanggung jawab keberhasilan kegiatan, peran dari UPK dalam keberhasilan kegiatan dan lain – lain guna tertib administrasi dan keberhasilan kegiatan.
3. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan dan lingkungan penerima, Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang diusulkan oleh Desa / Kelurahan atau UPK yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Melakukan penilaian terhadap usulan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang disampaikan oleh UPK atau Desa / Kelurahan.
5. Membina dan mengarahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
6. Mengetahui dan menandatangani proposal usulan kegiatan dari Unit Pengelola Kegiatan, hingga keberhasilan kegiatan yang ditandai dengan pernyataan penyelesaian 100% pekerjaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Melakukan pengawasan di Tingkat Desa / Kelurahan demi kelancaran kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni, yang dilakukan oleh UPK.

C. Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna

Kepala Desa / Lurah ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian kebutuhan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat diwilayahnya.
2. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data kegiatan bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni, yang ada wilayahnya dikirimkan kepada Camat setempat yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Menyetujui dan menandatangani setiap usulan proposal kegiatan dari unit pengelola kegiatan hingga pernyataan penyelesaian

100% pekerjaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ikut bertanggungjawab dan mengawasi terhadap penggunaan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang telah direkomendasikan oleh Kepala Desa / Lurah, dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan dari proposal yang sudah dilaksanakan.

D. Tim Koordinasi

Tim koordinasi kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu Tim yang telah ditetapkan terdiri dari, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BAPPEDA dan Penanaman Modal dan BPKAD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. BAPPEDA dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merealisasikan dana Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

E. Pendamping

Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ini akan dilaksanakan oleh unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Natuna, atau dapat dari perangkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, atas usulan Kepala Desa/Kelurahan dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dan memiliki tugas sbb:

1. Membantu masyarakat sasaran dan atau lingkungan Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni secara perorangan ataupun kelompok untuk membuat rencana usulan kebutuhan perbaikan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.
2. Mengambil foto lokasi Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni sebelum dilakukannya pekerjaan bersama.

3. Membantu Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni seperti membelikan bahan bangunan, mencari tukang, dan lain - lain agar pekerjaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak layak Huni dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
4. Mengambil foto Sarana Lingkungan dan Air Bersih pada saat sedang dilakukannya pekerjaan pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.
5. Memberikan motivasi kepada masyarakat penerima bantuan agar setiap kegiatan yang diberikan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
6. Memberikan laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna apabila terdapat penyalahgunaan dana bantuan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, apabila Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni telah selesai dikerjakan (sesuai format dalam Peraturan Bupati).
8. Menyampaikan foto Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang sudah selesai dikerjakan, bersama dengan Kepala Desa / Lurah setempat dan UPK.

F. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Unit Pengelola Kegiatan adalah Organisasi masyarakat diwilayah kecamatan, yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan di bentuk oleh Camat ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan. Susunan kepengurusannya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
8. Bendahara

Keanggotaan Unit Pengelola Kegiatan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia usia minimal 30 tahun.
2. Berdomisili di Kecamatan Setempat.
3. Diutamakan berpendidikan Sarjana, minimal SLTA.
4. PNS, PTT atau Masyarakat biasa.
5. Berpengalaman dalam mengelola dana pemerintah seperti ADD, PNPM dan lain –lainnya.
6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Tugas Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Membuka rekening di Bank yang ditunjuk atas nama UPK penerima bantuan yang ditanda tangani oleh ketua dan bendahara.
 2. Setiap UPK yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Camat melakukan penilaian atau seleksi terhadap usulan – usulan kegiatan yang diajukan oleh masing – masing Kepala Desa / Lurah.
 3. Usulan yang telah dilakukan seleksi oleh UPK, diusulkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, berupa proposal kegiatan, untuk dilakukan verifikasi dilapangan dan pemeriksaan administrasi, setelah mendapat rekomendasi dari camat.
 4. Usulan proposal yang disampaikan oleh UPK kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna meliputi :
 1. Pendahuluan.
 2. Jenis Kegiatan / Pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 3. Tujuan dan Manfaat dari Kegiatan.
 4. Rincian Perkiraan Penggunaan Anggaran.
 5. Penutup.
 6. Rekomendasi dari Camat.
 7. Rekomendasi dari Kepala Desa / Kelurahan (Jika kegiatan tersebut dilaksanakan disalah satu Desa / Kelurahan).
 5. UPK membantu menggerakkan swadaya dan kegiatan gotong royong masyarakat, dalam rangka membantu tenaga ahli yang telah ditetapkan, untuk membantu mengerjakan perbaikan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni
 6. Setelah uang masuk dalam rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang disetorkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Natuna, maka Unit Pengelola Kegiatan harus menandatangani tanda terima/kwitansi penerimaan uang bantuan sesuai dengan tahapan penerimaan/pencairan yang disiapkan oleh BPKAD.
 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui Kepala Desa/Lurah (contoh format terlampir).
 8. UPK bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bantuan yang diterima dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari proposal yang sudah disampaikan.
- G. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kepala Lingkungan)**
1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
 2. Bersama Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih membantu kegiatan perbaikan atau pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima bantuan perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna bersama Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi di lapangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengusulkan Kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bupati untuk di tetapkan dalam surat Keputusan Bupati tentang penetapan KK Kegiatan bantuan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah:

a. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara swakelola baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 26 dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

b. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

c. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

d. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi.

e. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

f. Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.

g. Keterbukaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

h. Akuntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

i. Partisipasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya

j. Profesional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

k. Bekerlanjutan

Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

a. Verifikasi Usulan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni

b. Penjajakan calon lokasi kegiatan

Penjajakan calon lokasi kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, kelayakan kegiatan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

c. Membangun dan mengembangkan komitmen

Membangun komitmen dimaksudkan untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.

d. Penentuan lokasi dan calon penerima

e. Verifikasi Calon Kegiatan

Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali kegiatan yang tepat sesuai kriteria dan prioritas.

f. Pelaksanaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni

1. Melakukan penilaian dan menentukan Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan dilakukan perbaikan atau pembangunan baru.
2. Menetapkan prioritas bagian Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki atau dibangun baru berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya.
3. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya.
4. Melaksanakan kegiatan perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.
5. Pelaksanaan pembangunan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni telah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2012 .
6. Batas waktu ini dapat diperpanjang apabila pengerjaan pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni tidak dapat selesai dikerjakan karena pengaruh cuaca yang tidak mendukung, kelangkaan bahan bangunan, kelangkaan tukang, dan faktor penyebab lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring.

Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan perencanaan semula.

b. Evaluasi

Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni. Tujuannya

untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mencakup:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan Perbaikan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni masing-masing Unit Pengelola Kegiatan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dalam kondisi sebelum, sedang perbaikan atau pembangunan baru, dalam proses pengerjaan dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah pekerjaan selesai.

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang telah ditunjuk untuk kemudahan dalam proses penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna membuka rekening penampungan sementara di Bank yang ditunjuk guna mempercepat dan mempermudah penyaluran dan penyerahan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengajukan permintaan pencairan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna dengan melampirkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Lingkungan penerima bantuan Perbaikan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni serta rekening Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna akan mentransfer dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Nomor Rekening Penampungan Sementara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang selanjutnya Bank yang ditunjuk akan mentransfer ke nomor rekening Unit Pengelola Kegiatan.

B. Proses Pencairan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang sudah masuk dalam rekening setiap Unit Pengelola Kegiatan, dapat dicairkan dengan terlebih dahulu dari masing-masing Unit Pengelola Kegiatan mengajukan usulan penggunaan dana ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dan usulan tersebut ditandatangani oleh pengurus UPK yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
2. Usulan tersebut menjadi dasar untuk proses pencairan di Bank yang telah ditunjuk.
3. Pencairan dana kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dari rekening Bank yang telah ditunjuk untuk masing-masing Unit Pengelola Kegiatan dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas dan atau Sekretaris di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

4. Pelaksanaan pencairan dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh pemilik nama dalam nomor rekening atau dapat dikuasakan dengan pihak lain dengan persetujuan dari pemilik rekening tersebut. Adapun pihak lain yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna sebagai penerima kuasa adalah Camat, Bendahara Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah.
5. Jumlah dana yang diterima UPK kegiatan Penyediaan Sarana lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maksimal sebesar Rp.50.000.000,- / setiap lingkungan, dan dilakukan pencairan secara bertahap, dengan pilihan pencairan sebagai berikut :
 - a. Apabila yang mencairkan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan secara langsung, dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali tahapan pencairan :
 - Tahap I sebesar Rp.25.000.000,-
 - Tahap II sebesar Rp.25.000.000,-
 - b. Apabila yang melakukan pencairan dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain seperti camat, bendahara camat, kepala desa/lurah dapat dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) tahap sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dan atau sesuai dengan nilai yang akan rekomendasikan dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang berdasarkan prestasi kerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilapangan.
6. Setiap tahapan dalam usulan, masing-masing lingkungan ataupun individu harus melampirkan foto Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang sebelum, sedang proses pengerjaan hingga penyelesaian dilakukannya perbaikan atau pembangunan baru yang diikuti oleh Kepala Desa / Lurah, UPK dan masyarakat sekitarnya.
7. Dana bantuan yang telah dicairkan/dibelanjakan harus sesuai dengan usulan dan peruntukannya.
8. Bukti pembelian/pembelanjaan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni, untuk membeli bahan bangunan, yang berupa kwitansi pembelian harus dilampirkan dalam penyusunan laporan kegiatan oleh masing-masing Unit Pengelola Kegiatan.

9. Apabila Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang telah ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni maka dana bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas daerah melalui Bank yang telah ditunjuk, sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Dengan pihak Bank yang telah ditunjuk.
10. Setiap tahapan pengusulan akan dilakukan monitoring, evaluasi serta pemantauan di lapangan yang didasarkan dengan bukti-bukti pengelolaan bantuan yang telah diterima. Apabila terdapat penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai perencanaan atau penyalahgunaan bantuan, maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna berhak untuk tidak merekomendasikan pencairan untuk tahap berikutnya dan dianggap tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah tersebut.

C. Penggunaan Dana

Jumlah dana bantuan stimulan untuk setiap unit Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni maksimal yang diterima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

1. Untuk Pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

No	URAIAN	BOBOT	JUMLAH (Rp)
1	Pembelian Bahan Bangunan	80 % s/d 90 %	40.000.000,- s/d 45.000.000,-
2	Biaya Tukang dan Biaya Administrasi	10 % s/d 20 %	5.000.000,- s/d 10.000.000,-
JUMLAH			50.000.000,-

2. Untuk Pengadaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni

Penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan jumlah barang, harga barang, dan sasaran penerima kegiatan yang menjadi penerima manfaat, biaya transportasi dan biaya administrasi yang akan dikeluarkan.

D. Sanksi

1. Apabila dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni dalam pencairan pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pencairan untuk tahap berikutnya tidak dapat dilaksanakan/ direkomendasikan dan demikian juga untuk tahap selanjutnya, dan dana bantuan tersebut dapat diberikan kepada warga lainnya yang memenuhi syarat penerima bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni atau akan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Natuna.
2. Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan dibantu lagi oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berikutnya apabila Kepala Keluarga atau Kelompok penerima bantuan stimulan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni selaku penerima, pengelola, dan penanggungjawab dana bantuan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman Pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni. Petunjuk Teknis ini berusaha menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua lembaga/unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara program disetiap tingkatan serta jaringan kerja yang berhasil dibangun dalam Pelaksanaan Kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya Petunjuk Teknis ini, dapat menjadi dasar sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ini tercapai dengan baik dan tepat sasaran, dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang layak, dapat tercapai sehingga mampu memperbaiki fungsi individu, keluarga dan sosial masyarakat penerima manfaat.


BUPATI NATUNA
ILYAS SABL I

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2012**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua belas
bertempat diKabupaten Natuna, telah dibentuk Unit Pengelola
Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan
nama UPK.....

Dengan Kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1		KETUA
2		SEKRETARIS
3		BENDAHARA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2012

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

CAMAT

KEPALA DESA/LURAH

(.....)
NIP.....

(.....)

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2012**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan :

Penggunaan Dana Keseluruhan : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

.....

Nama Toko bangunan yang diusulkan :

Alamat :

Nomor telepon :

D. Pengadaan Barang Rp.....

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
TOTAL				

E. Biaya Ongkos Tukang Rp.(Maksimal 20 %)

Jumlah Tukang :Orang

Biaya Perorangan : Rp.....

F. Total Dana Seluruhnya Rp.....

Terbilang :

.....,2012

Mengetahui :
Kepala Desa / Lurah

Yang Mengusulkan
Ketua UPK

(.....)
NIP.

(.....)

Menyetujui,
Camat

(.....)
NIP.

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2012**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan :
 Usulan Tahap I : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

.....

Nama Toko bangunan yang diusulkan :

Alamat :

Nomor telepon :

G. Pengadaan Barang Rp.....

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
TOTAL				

H. Biaya Ongkos Tukang Rp.(Maksimal 20 %)

Jumlah Tukang :Orang

Biaya Perorangan : Rp.....

I. Total Dana Seluruhnya Rp.....

Terbilang :

.....2012

Mengetahui :
Kepala Desa / Lurah

Yang Mengusulkan
Ketua UPK

(.....)
NIP.

(.....)

Menyetujui,
Camat

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2012**

Nama UPK :

Alamat :

Nama Desa / Kelurahan :

Penggunaan Dana Keseluruhan : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

.....
.....

Nama Toko bangunan yang diusulkan :

Alamat :

Nomor telepon :

A. Pengadaan Barang Rp.....

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
TOTAL				

B. Biaya Ongkos Tukang Rp.(Maksimal 20 %)

Jumlah Tukang :Orang

Biaya Perorangan : Rp.....

C. Total Dana Seluruhnya Rp.....

Terbilang :

.....2012

Mengetahui :
Kepala Desa / Lurah

Yang Mengusulkan
Ketua UPK

(.....)
NIP.

(.....)

Menyetujui,
Camat

(.....)
NIP.

**SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2012**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama UPK :

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

3. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atas nama Unit Pengelola Kegiatan seperti tersebut diatas anggota UPK.....yang beralamat di Desa/Kelurahan Kabupaten.....telah selesai 100%.

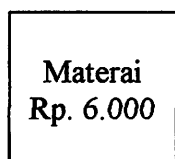
Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami bertanggungjawab baik secara pribadi maupun Unit Pengelola Kegiatan dihadapan hukum bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini dianggap tidak benar.

.....,2012

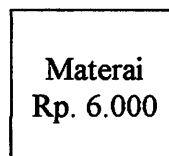
Yang Menyatakan :

Ketua UPK,

1. Bendahara

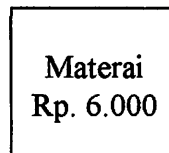


(.....)



(.....)

2. Sekretaris



(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA / LURAH

(.....)
NIP.....

(.....)